

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG
POLIS ASURANSI ATAS KEGAGALAN
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN**

SKRIPSI

Oleh:

Rani Nur Afifah

201810115118



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG
POLIS ASURANSI ATAS KEGAGALAN
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Rani Nur Afifah
201810115118**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis
Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim
Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian

Nama Mahasiswa : Rani Nur Afifah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115118

Program Studi Mahasiswa : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 15 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Esther Masri, SH., M.Kn

NIDN. 0312017904

Rabiah Al Adawiah S.Ag., M. Si

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Kepada Pemegang
Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran
Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No.
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Nama Mahasiswa : Rani Nur Afifah

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115118

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2022

Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Esther Masri SH., M.Kn
NIDN. 0312017904

Penguji I : Elfirda Ade Putri SH., MH
NIDN. 0306018804

Penguji II : Sri Wahyuni SH., MH
NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu
Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Nur Afifah

NPM : 201810115118

TTL : Bekasi, 19 Januari 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Rani Nur Afifah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Nur Afifah
NPM : 201810115118
TTL : Bekasi, 19 Januari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan


Rani Nur Afifah

ABSTRAK

Rani Nur Afifah, 201810115118, *Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.*

Manusia dalam hidupnya selalu memiliki risiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian, untuk mengurangi risiko tersebut upaya yang dapat dilakukan yaitu asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau jaminan terhadap sesuatu dari segala bentuk kerugian dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur. Perusahaan asuransi tentu memiliki risiko juga dalam hal pengelolaan keuangannya yang dapat mengakibatkan hingga gagal bayar kepada kreditur.

Dampak yang ditimbulkan dari kegagalan pembayaran klaim asuransi ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi atas kegagalan pembayaran klaim asuransi, metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, karena metode ini memakai studi kepustakaan dengan pemecahannya menggunakan berbagai pustaka serta ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi atas kegagalan pembayaran klaim asuransi pada diatur di dalam pasal 20 ayat (1) bahwa perusahaan asuransi wajib membentuk dana jaminan dan dalam Pasal 53 ayat (1) bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjamin polis, yang artinya bahwa undang-undang perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam memberikan hak-haknya.

Kata kunci: perlindungan hukum, perusahaan asuransi, gagal bayar

ABSTRACT

Rani Nur Afifah, 201810115118, *Legal Protection for Insurance Policy Holders for Failure to Pay Insurance Claims According to Law no. 40 of 2014 concerning insurance.*

Humans in their lives always have risks, namely something that can threaten life and cause losses, to reduce this risk, the effort that can be done is insurance. Insurance is coverage or guarantee against everything from all forms of loss on condition that premium payments are made regularly within a certain time span. Insurance companies certainly have risks in managing their finances which can result in defaults to creditors.

The impact of the failure to pay for this insurance will reduce the confidence of the insurance community in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the legal protection for insurance policy holders for failure to pay claims, the normative legal research method used in this study, because this method uses a literature study with the solution using various libraries and provisions specifically related to this problem.

The results obtained in this study are legal protection to insurance policy holders for failure to pay insurance claims as stipulated in Article 20 paragraph (1) that insurance companies are required to establish a guarantee fund and in Article 53 paragraph (1) that insurance companies are required to participate in the program. guarantor of the policy, which means that the insurance law provides legal protection to policyholders in granting their rights.

Keywords: legal protection, insurance company, default.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi Atas Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, SH., MH selaku Kaprodi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Diana Fitriana, SH., MH selaku Sesproudi Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi semasa kuliah.
6. Esther Masri., SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda Nazeri dan Ibu Fatmawati dan juga kakak saya Mochammad Irvan dan Nur Hanifah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi.

9. Teman Spesial saya Imam Rafka Dafi yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Sahabat-sahabat saya Dhea Nur Apriliany, Ayrin Novalinda yang turut memberikan semangat inspirasi dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Teman-teman kelas A2 Hukum yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kerja samanya baik didalam maupun diluar kampus.

Dengan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kemurahan hati dan bantuan jasa dari pihak-pihak yang terkait. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehigga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis secara pribadi ataupun orang lain yang membacanya.

Bekasi, 15 Juni 2021

Penulis



Rani Nur Afifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	
1.5.1. Kerangka Teoritis	11
1.5.2. Kerangka Konseptual	14
1.5.3. Kerangka Pemikiran	17
1.6. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	
2.1.1. Pengertian Asuransi	20
2.1.2. Prinsip-Prinsip Asuransi	24
2.1.3. Dasar Hukum Asuransi	26

2.1.4.	Objek Asuransi	28
2.1.5.	Jenis-Jenis Asuransi	29
2.1.6.	Polis Asuransi	30
2.1.7.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	31
2.1.8.	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian	34
2.2.	Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa	
2.2.1.	Pengertian Asuransi jiwa	36
2.2.2.	Perjanjian Asuransi Jiwa	36
2.2.3.	Prinsip Asuransi Jiwa	39
2.2.4.	Berakhirnya Perjanjian Asuransi	40
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
2.3.1.	Pengertian Perlindungan Hukum	41
2.3.2.	Tujuan Perlindungan Hukum	43
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	
2.4.1.	Pengertian Tanggung Jawab	44
2.4.2.	Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	45
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Jenis Penelitian	47
3.2.	Pendekatan Penelitian	47
3.3.	Sumber Bahan Hukum	48
3.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5.	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Perlindungan Hukum Pemegang Asuransi Atas Pailitnya Perusahaan Asuransi	51
4.2.	Pertanggung jawaban Perusahaan Asuransi Dalam Memberikan haknya kepada Pemegang Polis Atas perusahaan Yang Dinyatakan Pailit	66
BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	81
5.2.	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
PP	Peraturan Pemerintah
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OJK	Otoritas Jasa Keuangan



MOTO DAN PERSEMBAHAN

Musuh paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan

“Andrew Jackson”

Kupersembahkan Untuk :

- Kedua orang tua ku, Bapak Nazeri dan Ibu Fatmawati
- Kakak ku tercinta Irvan dan Hani
- Teman spesialku Imam
- Temen-temen sepejuanganku
- Almamaterku

